

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN DIBANDINGKAN LEMBAGA PENGADILAN NIAGA

Imelda Martinelli, Antonio Bravo, Baharuddin Jusuf Habibie Hasta,
Nicholas Owen

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Imelda Martinelli

Abstract

This research aims to analyze juridically the effectiveness of arbitration institutions as an alternative trade dispute resolution (Alternative Dispute Resolution) compared to Commercial Court institutions. Through a normative-doctrinal approach, this research compares the two mechanisms from legal, procedural and practical aspects. The research results show that arbitration offers a number of advantages, such as a faster process, lower costs, and more guaranteed confidentiality. Flexibility in selecting arbitrators and the ability to adapt procedures to the needs of the parties are also attractive. On the other hand, commercial courts have an important role in handling complex cases and ensuring legal certainty. However, potential conflicts of authority between the two need to be managed well. This research concludes that the choice between arbitration and the Commercial Court should be based on the specific characteristics of each dispute and the preferences of the parties.

Keywords: arbitration, commercial court, dispute resolution, trade, judicial review

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, aktivitas perdagangan baik dalam skala nasional maupun internasional semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan tersebut, potensi terjadinya sengketa antar pelaku usaha juga semakin tinggi. Penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis.

Sistem peradilan konvensional, khususnya Pengadilan Niaga, telah lama menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai kritik terhadap efektivitas dan efisiensi pengadilan dalam menangani sengketa bisnis yang kompleks. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain:

1. Proses peradilan yang memakan waktu lama
2. Biaya yang relatif tinggi
3. Prosedur yang kaku dan formal
4. Kurangnya kerahasiaan dalam proses persidangan
5. Potensi terganggunya hubungan bisnis antar pihak yang bersengketa¹

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, berkembanglah konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang salah satunya adalah

¹ Rosyid, H. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Perspektif Arbitrase dan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, 9(2), 109-125.

arbitrase. Arbitrase menawarkan pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian sengketa, dengan karakteristik:

1. Proses yang lebih cepat dan fleksibel
2. Biaya yang dapat diperkirakan dan potensial lebih rendah
3. Kerahasiaan yang lebih terjamin
4. Kebebasan para pihak untuk memilih arbiter yang ahli di bidangnya
5. Putusan yang bersifat final dan mengikat²

Di Indonesia, keberadaan arbitrase telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun demikian, efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dibandingkan dengan Pengadilan Niaga masih menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap efektivitas lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam konteks perdagangan, dibandingkan dengan Pengadilan Niaga. Analisis akan mencakup aspek hukum, prosedural, dan praktis dari kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif di Indonesia. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan kami dalam membuat jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan Tim Penulis adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif, Tolok ukur Soerjono dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis, disiplin preskriptif dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatif saja. Namun demikian, masih di dalam tulisannya yang sama tersebut, Soerjono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum dan khusus, yang mana Tim Penulis meneliti hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dengan metode doktrinal-normologik yang bertitik tolak pada kaidah yang mengkaidahi perilaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Kasus yang dimana dalam menelaah suatu persoalan melihat bagaimana dari segi aturan atau undang-undang yang mengaturnya serta melihat bagaimana kasus yang terjadi dalam persoalan tersebut yang dimana tujuannya untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu persoalan serta mendapatkan jawaban dari segala jenis persoalan tersebut. Dalam mengumpulkan data kami menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal hukum, buku hukum dan hasil penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga

² Amin, M. (2016). *Keunggulan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan*, Jurnal Hukum Internasional, 7(1), 43-56.

Dalam suatu perjanjian akan selalu ada kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak dalam suatu hubungan bisnis. Timbulnya sengketa dapat disebabkan dari baik dari dalam pelaksanaan isi perjanjian maupun disebabkan hal lain di luar perjanjian. Guna mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang, forum atau lembaga penyelesaian sengketa menjadi salah satu poin penting untuk diperhitungkan dalam proses negosiasi atau dalam tahap perumusan perjanjian. Lembaga penyelesaian sengketa atau Arbitrase adalah metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bersifat tertutup, sehingga dapat meminimalisir dampak dari publikasi kegiatan usaha. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase pertimbangan-pertimbangan bisnis lebih ditekankan di samping pertimbangan hukum, yang mana akan berbeda bila dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga.

Yurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Isu inilah yang pertama-tama akan lembaga arbitrase, mahkamah arbitrase atau majelis arbitrase angkat sebelum memeriksa dan memutus suatu sengketa. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki yurisdiksi, akan menentukan kelanjutan dari sesuatu sengketa³. Sebaliknya, ketika badan arbitrase memutuskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan, ia akan segera menolak untuk memeriksa sengketa. Yurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari :

1. Instrumen Hukum

Instrumen hukum baik internasional atau nasional adalah prasyarat utama (primer) untuk lahirnya kewenangan hukum atau yurisdiksi (badan) arbitrase. Untuk instrumen hukum nasional, batas-batas kewenangan suatu badan arbitrase ditentukan oleh keputusan badan legislatif yang membuat peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase⁴. Misalnya, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 5 UU Arbitrase menegaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase adalah sengketa di bidang perdagangan dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian⁵.

2. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan para pihak adalah prasyarat tambahan (subsider) untuk lahirnya kewenangan hukum (badan) arbitrase. Mengenai yurisdiksi badan Arbitrase BANI, di dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dirumuskan “Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan peraturan tersebut⁶.

Sedangkan lembaga Pengadilan Niaga adalah sebuah lembaga peradilan khusus yang disusun di dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga adalah peradilan yang secara khusus diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan niaga/perdagangan. Fungsi fungsi dari lembaga Pengadilan Niaga seperti Menyelesaikan Sengketa Kepailitan dan PKPU yakni salah satu kewenangan Pengadilan Niaga adalah menyelesaikan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran pada saat demikian dilaksanakan PKPU, yaitu pada waktu suatu perusahaan telah menghadapi-masalah finansial yang begitu parah. Artinya, perusahaan tersebut dinyatakan tak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka kreditur dapat mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga.

³ Huala Adolf, Op.cit, hlm.139

⁴ Ibid, hlm.142

⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999

⁶ Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI

Lalu, ada Pengadilan Niaga yang fungsi langkah selanjutnya adalah memiliki kewenang dibidang-hukum perdata khusus. Terdapat beberapa ternak sengketa berdasarkan hukum yang sering kali diajukan di pengadilan niaga, antara lain jenis sengketa komersial diantaranya adakah sejak Hak Kekayaan Intelektual sampai Sengketa dalam proses likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Sengketa kontrak dagang dan Mencegah terjadinya ketidakadilan, dimana pihak dari pengadilan niaga selalu menghindari adanya ketidakadilan terhadap dunia usaha, utamanya pihak yang sulit untuk berpihak mereka serta Sengketa-sengketa lainnya.

Pembentukan Pengadilan Niaga tersebut adalah untuk Tujuan ini adalah Efisiensi dan Spesialisasi, pembentukan Pengadilan Niaga juga memiliki tujuan tersebut dimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian perkara-perkara komersial. Tujuan lainnya agar adanya Kepastian Hukum, Adanya Pengadilan Niaga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur memungkinkan pelaku usaha lebih merasa aman untuk menjalankan usahanya. Proses Perkara yang Lebih Cepat, Pengadilan Niaga memiliki prosedur persidangan yang lebih sederhana dan cepat. dan juga bisa terlihat kembali dari Fokus pada Penyelesaian Masalahnya, Pengadilan niaga lebih fokus pada penyelesaian masalah daripada sekadar memenangkan perkara.

Perbandingan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Lembaga Peradilan Niaga

Proses penyelesaian sengketa yang sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan pun ikut berkembang⁷. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS.⁸

Apakah sebenarnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu? Ada beberapa pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang didefinisikan oleh beberapa ahli dan didefinisikan oleh peraturan perundang undangan. Diantaranya adalah: **Stanford M. Altschul** berpendapat bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah: "*A trial of a case before a private tribunal agreed to by the parties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays*"⁹ (Suatu pemeriksaan sengketa oleh Majelis Swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele).

Sedangkan Phillip D. Bostwick berpendapat bahwa APS adalah: *A set of practices and legal techniques that aim:*

- A. *to permilt legal disputes to be resolved outside the courts for the benefit of all disputants* (menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak)

⁷ Frans Hendra Winarta, 2016, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

⁸ Ibid, hal.9

⁹ Frans Hendra Winarta, 2016, Op.Cit, hal 13. Yang dikutip dari Altschul, Stanford M.,1994, The Most Important Legal Term You'll Ever Need to Know, sebagaimana juga yang dikutip oleh Priyatna AbdurraSyid pada bukunya Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, 2002, PT. Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, hal. 15.

- B. *to reduce the cost of conventional litigation and the delay to which it is ordinary subjected* (mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi)
- C. *to prevent legal disputes that would otherwise likely to be brought to the courts* (mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke Pengadilan)¹⁰

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai bentuk-bentuk salah satunya yaitu Arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini melibatkan pihak yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Penyelesaian arbitrase ini harus didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah adanya sengketa (*acta compromise*). Perjanjian Arbitrase menjadi syarat utama agar sebuah sengketa bisa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Bahwasannya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini sangat banyak diminati oleh pelaku usaha di bidang bisnis ketika mengalami sengketa. Banyaknya Forum Arbitrase yang dipakai dan diminati oleh para pihak yang bersengketa disebabkan mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah:

1. Proses Arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dan publisitas yang tidak dikehendaki, karena sifatnya yang tertutup dan tidak konfrontatif dan berlangsung secara kooperatif-damai. Berbeda dengan di pengadilan terbuka untuk umum, pers seringkali membeberkan di media massa. Suatu keadaan yang dapat merugikan para pihak, terutama reputasi yang dapat mempengaruhi integritas, bonafiditas mereka yang bersengketa.
2. Sifatnya menjurus kepada privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi “win-win” dan bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan “win-lose” dan banyak terjadi “jual beli hukum”
3. Putusan Arbitrase, sesuai dengan kehendak dan niat para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak bagi sengketanya; lain lagi putusan pengadilan yang terbuka bagi peninjauan yang memakan waktu lama.
4. Arbitrase itu baik hanya untuk para penguasa yang *bonafide* dan beritikad baik dan bukan mereka yang seringkali menggunakan pengadilan sebagai alat untuk mengelak kewajiban atau mengulur waktu pemenuhan kewajiban, tentunya dengan bantuan pengacara yang tidak bertanggung jawab.
5. Karena putusannya final dan mengikat, tata caranya bisa cepat, tidak mahal serta jauh lebih rendah dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pengadilan. Apalagi kalau kebetulan ditangani oleh pengacara yang kurang bertanggung jawab sehingga masalahnya dapat saja dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin
6. Tata cara arbitrase lebih informal dari tata cara pengadilan dan oleh karena itu terbuka untuk memperoleh dan tersedianya tata cara penyelesaian kekeluargaan dan damai (“*amicable*”), memberi kesempatan luas untuk meneruskan hubungan komersial para pihak di kemudian hari setelah berakhirnya proses penyelesaian sengketanya.

¹⁰ Priyatna Abdurrasyid, 2002. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, PT. Fikahati dan Bani, Jakarta, hal. 15 sebagaimana yang dikutip dari Bostwick, Phillip D: *Going Private With the Judicial System*, 1995. 17 Black's Law Dictionary, 2004, 8th Edition, Thomas West Publishing, hal.86

Sedangkan pada penyelesaian Lembaga Peradilan Niaga kita harus dapat mengetahui terlebih dahulu apa itu peradilan niaga, sejarah, tugas dan fungsi dari peradilan niaga tersebut. Pengadilan niaga adalah pengadilan yang dibentuk di lingkungan peradilan umum untuk mengadili khusus perkara-perkara kepailitan berdasarkan undang – undang kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 300 mengatur tentang tugas dan wewenang pengadilan niaga. Pengadilan niaga yang merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pailit, memeriksa dan memutus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang.¹¹

Indonesia menggunakan Pengadilan Niaga sebagai tempat alternatif untuk penyelesaian sengketa di luar badan arbitrase. Adapun awal mula terbentuknya pengadilan ini bermula dari disahkan Perppu Nomor 1 tahun 1998 menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. UU tersebut kini telah dicabut dengan UU Kepailitan. Hingga saat ini, terdapat lima Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia. Kelimanya berkedudukan di beberapa kota besar Indonesia dengan memiliki wilayah regionalnya masing-masing¹²

Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur, apabila debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia. Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.

Hukum acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan sedikit berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Beberapa hal yang khusus dalam perkara kepailitan adalah:

- a. Acara dengan surat. Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*), berlainan dengan acara yang berlaku di Pengadilan Negeri yang memungkinkan acara lisan (*mondelinge procedure*)
- b. Kewajiban Dengan Bantuan ahli. Undang Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Hal ini karena di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis
- c. Hakim pasif, Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak
- d. Pembuktian sederhana, Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung begitu cepat,hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir.
- e. Waktu pemeriksaan terbatas. Undang Undang Kepailitan menentukan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

¹¹ Rachmadi Usaman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101.

¹² <https://www.trenasia.com/menilik-sejarah-dan-kewenangan-pengadilan-niaga-di-indonesia>

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari Jurnal kami yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga” adalah

1. Tinjauan yuridis terhadap efektivitas lembaga alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) dibandingkan dengan lembaga pengadilan niaga menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan kerahasiaan yang lebih baik. Putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, namun dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri jika memenuhi syarat tertentu. Meskipun demikian, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada itikad baik para pihak untuk menghormati keputusan arbiter dan klausula arbitrase dalam kontrak
2. Arbitrase dan Lembaga Peradilan Niaga memiliki peran sentral dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Arbitrase menawarkan fleksibilitas dan independensi, sedangkan Peradilan Niaga menjamin kepastian hukum dan penanganan perkara-perkara yang kompleks. Konflik kewenangan kadang-kadang timbul, tetapi aturan hukum yang jelas mengatur batasan-batasan kewenangan masing-masing alternatif. Penting bagi para pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam memilih forum penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2016). *Keunggulan Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan*, Jurnal Hukum Internasional, 7(1), 43-56.
- Frans Hendra Winarta, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9
- Frans Hendra Winarta, 2016, *Op.Cit*, hal 13. Yang dikutip dari Altschul, Stanford M.,1994, *The Most Important Legal Term You'll Ever Need to Know*, sebagaimana juga yang dikutip oleh Priyatna Abdurrasyid pada bukunya *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, 2002, PT. Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta, hal. 15.
- Huala Adolf, *Op.cit*, hlm.139.
- Ibid, hlm.9 dan 142.
- Khafidz Abdulah Budianto, *Menelilk Sejarah dan Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia*, TrenAsia, 2023.
- Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Pasal 5 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002. *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT. Fikahati dan Bani, Jakarta, hal.
- Rachmadi Usaman (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 101.
- Rosyid, H. (2018). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Perspektif Arbitrase dan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis, 9(2), 109-125.